

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang di dunia, yang terbukti oleh adanya pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan sektor ekonomi. Perekonomian di Indonesia yang semakin membaik menyebabkan timbulnya gairah bagi para pengusaha untuk mengelola perusahaannya di Indonesia (Pondrinal et. al., 2022). Salah satu pengelolaan yang harus diperhatikan adalah masalah keuangan yang penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena keuangan suatu perusahaan berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya. Semakin efisien penggunaan dan pengelolaan dana, maka semakin baik juga bagi perusahaan.

Era globalisasi bisnis saat ini, pesaing dalam industri mendirikan perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan, meningkatkan penjualan, mengoptimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, ketika sebuah perusahaan gagal dalam persaingan, maka mereka akan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Oleh karena itu, perusahaan yang menghadapi kegagalan ini perlu menekankan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar dapat tetap bersaing dengan perusahaan lainnya dalam area bisnis.

Konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*) mulai dikenal sejak tahun 1992 melalui laporan Komite Cadbury yang terkenal dengan nama

“*Cadbury Report*”. Pentingnya tata kelola perusahaan semakin ditekankan setelah berbagai peristiwa ekonomi besar terjadi, seperti krisis keuangan Asia tahun 1997, kejatuhan Enron dan Worldcom tahun 2002, dan krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat tahun 2008. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dan akhirnya jatuh akibat krisis karena lemahnya tata kelola perusahaan. Krisis ekonomi sendiri dapat disebabkan oleh faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Faktor makroekonomi adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, seperti kondisi ekonomi global. Sedangkan faktor mikroekonomi adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah kelemahan tata kelola perusahaan (Fauziyanti, Wachidah, 2023).

Lemahnya tata kelola perusahaan dapat menyebabkan krisis ekonomi. Karena perusahaan yang tidak dikelola dengan baik lebih mungkin untuk mengambil risiko, seperti melakukan korupsi, atau menyalahgunakan sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan, merugikan pemegang saham, atau mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk mencegah krisis ekonomi. Tata kelola perusahaan yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk berjalan dengan baik, efisien, dan memperoleh output yang memuaskan.

Tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan dapat meningkatkan keyakinan investor bahwa mereka akan mampu memperoleh kembali modal

yang diinvestasikan dan menerima pengembalian investasi mereka (Fauziyanti, Wachidah, 2023). Ketika perusahaan tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan yang dikelola oleh manajemen akan mengalami kesulitan terutama dalam hal kinerja keuangan, seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan seperti Enron (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Walaupun terdapat berbagai manfaat dalam penerapan sistem *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan. Namun, hanya beberapa perusahaan yang telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaannya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aturan *Good Corporate Governance* belum memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, implementasi *Good Corporate Governance* tidak bisa diwajibkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Pada dasarnya penerapan *Good Corporate Governance* telah diatur oleh pemerintah khususnya bagi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha (Poluan & Wicaksono, 2019)

Menurut Ludmilla et. al. (2024) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dibentuk untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dan mendiversifikasi kegiatan, BUMN melakukan investasi dengan membentuk atau mengakuisisi perusahaan

lain. Semua kegiatan usaha yang dijalani merupakan bidang usaha yang dijalankan secara profesional. Selama ini, BUMN sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat karena dipandang sebagai badan usaha yang tidak efisien, boros pemanfaatan sumber daya, dan sarat korupsi.

Memulai proses bisnis suatu perusahaan, manajer harus terlebih dahulu membuat keputusan mengenai strategi bisnis. Untuk mencapai kinerja unggul di tengah ketidakpastian lingkungan, perusahaan perlu memiliki rencana dan strategi yang sesuai. Saat mengembangkan strategi bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti analisis pasar, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, serta analisis internal dan eksternal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang efektif untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Strategi yang dipilih oleh perusahaan akan mempengaruhi seluruh aktivitas dalam perusahaan karena seluruh keputusan yang diambil oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan strategi yang dipilih perusahaan untuk bersaing dan beradaptasi menghadapi lingkungan yang kompetitif (Faradiza, 2019).

Nilai perusahaan dapat memberikan keuntungan terhadap pemegang saham jika harga saham meningkat. Sehingga, suatu perusahaan harus menerapkan beberapa strategi agar nilai perusahaan mengalami peningkatan. Meningkatkan nilai perusahaan bisa dilihat dari sisi keuangan melalui harga saham atau kinerja keuangan dan sisi non keuangan seperti *Good Corporate Governance* dan Strategi Bisnis. Dengan meningkatkan kinerja dan nilai

tambah perusahaan, dengan hal itu investor akan memutuskan untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Ketika investor akan menanamkan modal dalam suatu perusahaan, untuk menghindari kerugian maka investor perlu informasi tentang kondisi pasar maupun perusahaan. Apabila sebelumnya melihat informasi perusahaan di sisi non keuangan, selanjutnya melihat informasi perusahaan dari sisi keuangan. Tabel 1 menunjukkan skor *Good Corporate Governance* pada beberapa BUMN.

Tabel 1 Skor Implementasi *Good Corporate Governance* pada BUMN

Nama Perusahaan	Skor Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>				
	2018	2019	2020	2021	2022
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	97,01	98,28	98,34	98,01	98,6
PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	89,42	89,37	87,09	90,31	85,72
PT Indofarma (Persero), Tbk.	81,62	84	81,8	82,44	92,18
PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	93,85	80,01	86,83	89,28	92,69
PT PLN (Persero)	87,96	88,11	89,56	90,46	90,03

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 1, PT Aneka Tambang (Persero), Tbk, mendapatkan skor *Good Corporate Governance* (GCG) yang dinilai berdasarkan Kementerian BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 di tahun 2018 sebesar 97,01 yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sepanjang tahun 2019-2020, PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. mengalami peningkatan capaian skor *Good Corporate Governance* (GCG). Namun, skor capaian *Good Corporate Governance* (GCG) menurun pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebelumnya menjadi 98,01. Kemudian pada tahun 2022,

skor *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut kembali meningkat menjadi 98,60.

Perusahaan BUMN yang terjerat korupsi di tahun 2022, diantaranya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. telah mencapai Rp 8,8 triliun. Kerugian ini dikarenakan pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan BUMN yang tidak menerapkan prinsip *business judgment rule*, yang mengakibatkan kerugian operasional pesawat. Kasus ini tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan, serta mencegah korupsi dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan pesawat, serta tidak adanya tanggung jawab yang jelas terhadap kerugian yang timbul pada kasus tersebut (Rahayu, 2022).

Dugaan manipulasi laporan keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Waskita Karya Tbk (Waskita) dan PT Wijaya Karya Tbk (Wika) telah menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) hanya diperlukan secara formal. Pengawasan yang dilakukan tidak efektif jika pejabat memiliki mentalis korup dan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi. Laporan keuangan dipolish untuk menampilkan gambaran yang lebih baik,

tetapi sebenarnya kondisi keuangan yang sebenarnya buruk. Tindakan korup ini akan meninggalkan masalah yang akan diwariskan kepada pejabat penggantinya.

Kasus manipulasi laporan keuangan di BUMN telah terjadi beberapa kali. Wakil Menteri BUMN II mengungkapkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan di Waskita dan Wika. Waskita mencatat pendapat yang meningkat, tetapi juga mengalami penurunan kerugian, sedangkan Wika mencatat pendapatan yang meningkat tapi juga mengalami kerugian. BUMN juga mengalami kesulitan *cash flow*, sehingga Kementerian BUMN meminta persetujuan DPR untuk menyuntikkan dana untuk meningkatkan modal (Murwani, 2023).

Salah satu kasus perusahaan BUMN yang mengalami kerugian seperti, PT Indofarma Tbk (IDX: INAF) menderita rugi bersih sebesar Rp120,34 miliar pada semester I 2023, atau kian dalam 33,3 persen dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp90,715 miliar. Akibatnya, defisit atau akumulasi kerugian menukik sedalam 19,4 persen dibanding akhir tahun 2022 menjadi Rp736,64 miliar. Dampak perseroan mengalami defisit modal atau defisiensi modal sedalam Rp33,997 miliar, atau memburuk dibanding akhir tahun 2022 yang masih memiliki ekuitas Rp86,348 miliar (Aziz, 2023)

Penelitian Damarani et. al. (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Apabila kuantitas kepemilikan institusional suatu perusahaan itu tinggi, maka pemantauan dari pihak luar terhadap perusahaan tersebut semakin kuat.

Tingginya kuantitas kepemilikan institusional dapat mencegah tindakan oportuniste manajer dalam menetapkan keputusan perusahaan. Kondisi ini sesuai dengan teori keagenan karena jika bertambah tinggi kuantitas kepemilikan institusional, maka mampu mengurangi permasalahan keagenan. Jika permasalahan keagenan dapat teratasi, maka perusahaan akan beroperasi secara efektif dan terjadi peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian Irmalsari et. al. (2022) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dewan komisaris independen akan menyebabkan peningkatan pada nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprianti et. al., 2022), (Suri et. al., 2020), dan (Mulyani et. al., 2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Laksana & Handayani (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka dapat diartikan bahwa komite audit tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Meskipun komite audit mempunyai tanggungjawab dan tugas dalam fungsi organisasi, tidak semata-mata investor melihat nilai sebuah perusahaan yang baik melalui jumlah komite audit tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Tampubolon (2023), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit mempunyai peran yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Selain itu, komite audit

memiliki peran dalam menghambat perilaku manajer bertindak bagi kepentingannya sendiri. Citra perusahaan dapat tercermin dari kualitas komite audit yang baik sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian Higgins et. al. (2011) dalam jurnal Wardani & Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa kemampuan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemampuan perusahaan sangat penting bagi strategi bisnis perusahaan, terutama bagi perusahaan yang fokus terhadap efisiensi. Kemampuan perusahaan dalam sektor penjualan, yaitu penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai barang pertimbangan, berhubungan dengan nilai perusahaan.

Penelitian Widyanthi & Sudiartha (2018) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat tingkat pertumbuhan perusahaan maka nilai perusahaan semakin menurun yang disebabkan oleh semakin banyaknya laba ditahan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspansinya sehingga pembagian dividen kepada investor akan semakin berkurang yang mengindikasikan nilai perusahaan mengalami penurunan.

Penelitian Daud et. al. (2020) menyatakan bahwa pengukuran aset tetap tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk saat ini *fixed asset* belum dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan sehingga pasar tidak

memberikan penilaian yang tinggi pada perusahaan yang memiliki *fixed asset* yang tinggi. Penilaian pasar pada suatu perusahaan lebih didasarkan pada sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan.

Berdasarkan beberapa *research gap* hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Strategi Bisnis Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* pada nilai perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh strategi bisnis pada nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh strategi bisnis terhadap nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan keilmuan terkait urgensi penerapan *Good Corporate Governance* dan Strategi Bisnis untuk mendorong Nilai Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran pengembangan teori, serta dapat menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan Strategi Bisnis yang sesungguhnya dan hubungan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan Strategi Bisnis untuk meningkatkan nilai perusahaan.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademis untuk memahami tentang penerapan *Good Corporate Governance*, Strategi Bisnis, dan Nilai Perusahaan.